

BAB IV

ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PENGADAAN KAPAL LAUT (*VESSEL*)

4.1. Analisa Perbedaan Perlakuan Pengenaan PPN dalam Pengadaan Kapal Laut

Berdasarkan penelitian, fasilitas pembebasan PPN sesuai peraturan hanya diberikan kepada perusahaan Pelayaran Niaga nasional. Hal ini terungkap pada Kebijakan Fasilitas pembebasan PPN yang tertuang dalam KMK No.370/KMK.03/2003. Butir pasal 6 dalam KMK No.370/KMK.03/2003 menyebutkan bahwa Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu dan Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan peraturan itu dapat diketahui bahwa PPN atas transaksi pengadaan kapal dibebaskan pengenaan PPN apabila persyaratan perusahaan pelayaran merupakan perusahaan pelayaran niaga nasional. Penegasan definisi perusahaan pelayaran niaga nasional dijabarkan dalam KMK No. 370/KMK.03/2003 pasal 1 yakni Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa angkutan laut dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia atau kapal asing atas dasar sewa untuk jangka waktu atau perjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian

dan telah memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) dari Departemen Perhubungan. Berikut ini pendapat dari informan.³¹

“Jika dilihat dari aturannya, KMK No. 370/KMK.03/2003 adalah tonggak dasar bagi perusahaan-perusahaan pelayaran dalam hal yang berhubungan dengan PPN pengadaan kapal. Aturan ini mencangkup definisi perusahaan dan batasan-batasan yang menyangkut pelayaran nasional. Dari uraian aturan ini definisi perusahaan merupakan hal krusial bagi perusahaan karena merupakan pintu gerbang perusahaan pelayaran dalam menerima fasilitas PPN.”

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat diketahui bahwa definisi perusahaan pelayaran merupakan hal yang penting dalam penggunaan fasilitas PPN. Penjabaran 2 (dua) butir pasal diatas dapat diketahui bahwa secara tidak langsung pemerintah melalui Departemen Perhubungan Laut memberikan perbedaan mendasar antara perusahaan pelayaran niaga nasional dengan perusahaan non niaga nasional dengan menetapkan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP). Definisi Perusahaan pelayaran nasional dalam undang-undang pelayaran No. 17 tahun 2008 hanya lebih menitik beratkan bahwa perusahaan yang kegiatan usahanya yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhanan, serta keamanan dan keselamatan yang wilayah operasionalnya meliputi Indonesia merupakan perusahaan pelayaran nasional. Secara harfiah penjabaran definisi hanya seputar pernyataan bahwa perusahaan pelayaran merupakan badan hukum yang sah secara undang-undang, hal ini tercermin apabila perusahaan tersebut sudah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kegiatan usaha perusahaan yang berhubungan dengan

³¹ Kutipan wawancara dengan Kepala Keuangan PT. Putera Master Sarana Penyebrangan (persero), Yohanes, di Gedung ASDP Cabang Merak, jumat 09 Mei 2008, pukul 09.00

angkutan jasa laut juga jelas menjadi persyaratan dalam membentuk perusahaan pelayaran. Ruang lingkup operasional perusahaan juga menjadi indikator perusahaan pelayaran masuk kategori nasional yaitu meliputi wilayah Indonesia, awak perusahaan merupakan warga Indonesia, dan kapal berbendera Indonesia.

Hal ini seperti pendapat dari informan:³²

”Tolak ukur perusahaan dikatakan merupakan perusahaan pelayaran Nasional jika operasional pelayarannya meliputi wilayah Indonesia. Selain itu, perusahaan cukup memenuhi persyaratan secara legalitas yakni perusahaan tersebut sudah terdaftar sebagai badan hukum dan secara administratif sudah terdaftar dalam Departemen Perhubungan Laut.”

Berdasarkan informasi diatas dapat diketahui bahwa dasar perusahaan pelayaran merupakan perusahaan pelayaran nasional apabila memenuhi kriteria secara hukum dan administratif. legalitas perusahaan pelayaran merupakan faktor penting yang menyatakan badan hukum yang terdaftar dalam Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Operasional kegiatanpun menjadi syarat mutlak yang harus diperhitungkan yang menyangkut nasionalisme perusahaan meliputi wilayah Indonesia.

Bagi Departemen Perhubungan Laut yang menjadi tolak ukur perusahaan pelayaran merupakan perusahaan pelayaran niaga nasional yakni hanya berdasarkan kepemilikan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP). Kepemilikan SIUPP itu berarti perusahaan tersebut secara otomatis terdaftar di Departemen Perhubungan Laut sehingga harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

³² Kutipan wawancara dengan Kepala Keuangan PT.Putera Master Penyebrangan Merak (persero), Yohanes, di Gedung ASDP Cabang Merak, Jumat 09 Mei 2008, pukul 09.00

Hal ini juga ditegaskan oleh salah seorang informan sebagai berikut:³³

“SIUPP dikantongi oleh perusahaan pelayaran melalui Departemen Perhubungan Laut. Perusahaan harus mendaftarkan diri dan melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan ke Departemen Perhubungan Laut yang kemudian diberikan SIUPP sebagai bukti bahwa perusahaan pelayaran tersebut merupakan perusahaan pelayaran nasional.”

Dengan SIUPP inilah perusahaan-perusahaan digolongkan berdasarkan ruang lingkup usahanya dan tujuan perusahaan pelayaran. Keberhasilan kepemilikan SIUPP juga tergantung dengan prosedur dan mekanisme yang ada di Departemen Perhubungan Laut. Syarat diajukan kepada perusahaan pelayaran sangatlah mudah yakni hanya melampirkan Surat keterangan perusahaan tersebut merupakan Badan usaha yang telah disahkan secara hukum dan memiliki surat ijin usaha dari departemen perdagangan.

Tujuan dari memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) juga untuk memudahkan perusahaan penyebrangan dalam mengoperasikan kapal. Hal ini seperti ditegaskan Informan.³⁴

“Salah satu manfaat memiliki SIUPP bagi perusahaan penyebrangan yaitu memudahkan dalam mengoperasikan kapal-kapal sehingga apabila ada pemeriksaan ataupun kepentingan lain yang berhubungan langsung terhadap operasional secara administratif dapat ditangani dengan baik.”

Berdasarkan praktek dilapangan perbedaan mendasar dalam kriteria perusahaan pelayaran nasional tidak tercantum secara detail baik itu dalam KMK No.370/KMK.03/2003 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang

³³ Kutipan wawancara dengan Kepala Keuangan PT.Putera Master Penyebrangan Merak (persero), Yohanes, di Gedung ASDP Cabang Merak, Jumat 09 Mei 2008, pukul 09.00

³⁴ ³⁴ Kutipan wawancara dengan Kepala Keuangan PT.Putera Master Penyebrangan Merak (persero), Yohanes, di Gedung ASDP Cabang Merak, Jumat 09 Mei 2008, pukul 09.00

Pelayaran sehingga tidak jelas batasan-batasan yang termasuk perusahaan pelayaran niaga nasional. Ketidakjelasan definisi pelayaran ini membuat persepsi yang berbeda antara kalangan perusahaan pelayaran dengan pemerintah. Hal ini senada dengan pernyataan Informan sebagai berikut:³⁵

“Kami sedang menunggu jawaban surat dari Dirjen Pajak tentang pertanyaan mengapa perusahaan kami tidak mendapatkan fasilitas PPN ditanggung oleh pemerintah padahal secara definitif operasional perusahaan kami meliputi wilayah Indonesia.”

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa ada ketidakjelasan pengertian perusahaan pelayaran nasional sehingga menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda. Penafsiran tersebut yakni perusahaan yang memiliki SIUPP merupakan perusahaan pelayaran nasional yang usahanya dalam melayani kepentingan publik seperti pengangkutan barang-barang maupun orang secara umum. Bagi perusahaan yang tujuan perusahaannya bukan untuk sarana pengangkutan umum maka tidak diberikan SIUPP sehingga berdampak tidak mendapatkan fasilitas PPN ditanggung oleh pemerintah. Berdasarkan inilah menyebabkan terjadi perbedaan perlakuan PPN antara perusahaan pelayaran niaga nasional dengan perusahaan non niaga nasional. Hal ini juga diinformasikan oleh salah seorang informan sebagai berikut.³⁶

“ Menurut Saya, Kebijakan pemerintah mengenai pemberian fasilitas pembebasan PPN sangatlah dirasakan tidak adil karena perusahaan dibebani oleh syarat yang harus dipenuhi sehingga apabila tidak terpenuhi hal tersebut maka perusahaan tidak dapat menggunakan

³⁵ Kutipan wawancara dengan Pws.Ut. Perpajakan Direktorat Hilir PT Pertamina (persero), Awaluddin Fitri, di Gedung M KP Pertamina, Rabu 11 Juni 2008, pukul 17.00

³⁶ Kutipan wawancara dengan Kepala Keuangan Perkapalan PT Pertamina (persero), Erwien, di Gedung PKK Yos Sudarso, Selasa 06 Mei 2008, pukul 10.30

fasilitas tersebut. Perbedaan perlakuan ini menyebabkan perusahaan satu dengan perusahaan lain persaingannya menjadi tidak seimbang karena ada pihak yang dirugikan akibat pembebanan syarat penggunaan fasilitas tersebut.”

Dari pernyataan diatas maka tercermin bahwa kebijakan pemerintah masih belum sepenuhnya bersifat adil karena sesuai dengan prinsip *equity* (keadilan) mengatakan bahwa pajak wajib adil dan merata. Keadilan salah satu prinsip yang sering menjadi pertimbangan penting dalam memilih *policy option* yang ada dalam membangun sistem perpajakan. Suatu sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakatnya merasa yakin pajak-pajak yang dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya. Menurut teori dikatakan bahwa suatu pemungutan dikatakan memenuhi keadilan horizontal apabila wajib pajak berada dalam “kondisi” yang sama diperlakukan sama (*equal treatment for the equals*), maka dengan kondisi yang berbeda antara perusahaan pelayaran niaga nasional dengan perusahaan pelayaran non niaga nasional menghasilkan *dispute* mengenai prinsip *equity* dalam kebijakan fasilitas PPN ditanggung oleh pemerintah ini. Menurut pendapat dari informan.³⁷

“ jika dilihat dari sisi keadilan peraturan ini sudah memenuhi kriteria keadilan karena yang berhak mendapatkan fasilitas hanya perusahaan yang terdaftar dan merupakan perusahaan nasional.”

Berdasarkan keterangan diatas diketahui bahwa pemerintah berupaya mendesain fasilitas pembebasan PPN hanya diberikan bagi perusahaan pelayaran yang memenuhi ketentuan peraturan pemerintah yakni harus terdaftar dalam

³⁷ Kutipan wawancara dengan Fiskus, Budiarjo, di KPP Pratama Cilegon, Kamis 12 Mei 2008, pukul 08.00

instansi pemerintahan. Pemerintah hanya melihat sisi keadilan secara subjektif tanpa melihat kondisi perusahaan pelayaran secara menyeluruh.

Pembebasan PPN (*exemption*) merupakan suatu bentuk fasilitas PPN yang diterapkan di Indonesia dengan negara-negara lain. Selain memiliki SIUPP perusahaan pelayaran juga diwajibkan wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Perusahaan pelayaran melaporkan SIUPP yang dimilikinya kepada Direktur Jenderal Pajak agar dapat memperoleh SKB PPN. Hal ini Sesuai dengan keputusan Dirjen Pajak no. KEP -48/PJ/2001 tanggal 16 Januari 2001, untuk bisa mendapatkan fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN, Wajib Pajak harus memiliki SKB dari pengenaan PPN yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak c.q. Kepala Pelayanan Pajak tempat Wajib pajak terdaftar Berikut ini informasi dari informan.³⁸

“SKB akan diterbitkan oleh Pihak DirJen Pajak apabila perusahaan melaporkan kepemilikan SIUPP nya sehingga mereka dapat memperoleh fasilitas pembebasan PPN.”

Surat Ketetapan Bebas PPN yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak menuntut adanya kewajiban bagi Wajib Pajak untuk menjalankan prosedur membuat faktur pajak yang dibubuhi cap ” PPN Dibebaskan “ dan bila Wajib Pajak melakukan impor maka importir menyerahkan SKB PPN kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas penyerahan Barang Kena Pajak itu yang kemudian Wajib Pajak mengeluarkan Faktur Pajak yang dibubuhkan cap”PPN Dibebaskan“.

³⁸ Kutipan wawancara dengan Fiskus, Budiarjo, di KPP Pratama Cilegon, Kamis 12 Mei 2008, pukul 08.00

Prosedur pembubuhan cap “PPN dibebaskan ini sangatlah terlalu prosedural bahkan seringkali wajib pajak mengalami hambatan dalam melakukan proses ini terutama apabila ingin melakukan impor kapal. Perusahaan pelayaran harus memenuhi berbagai persyaratan administrasi seperti : Fotokopi kartu NPWP, Fotokopi Surat Pengukuhan PKP, Surat Kuasa bila permohonan atau pengurusan SKB PPN diwakilkan kepada orang lain, Invoice, Bill Of Lading, dokumen kontrak pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan, Dokumen pembayaran berupa Letter of Credit (L/C) atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut dan penjelasan tertulis secara rinci mengenai kegunaan barang yang diimpor. Semua permohonan ini harus diajukan sebelum impor atau penyerahan barang modal dilakukan. Banyaknya persyaratan yang diserahkan oleh perusahaan membuat birokrasi menjadi rumit. Hal ini seperti diungkapkan oleh informan.³⁹

“Proses pembebasan PPN sedikit mengalami hambatan karena kita selaku importir harus mengajukan permohonan ke Bea cukai lalu bea cukai akan memeriksa kelengkapan surat impor dengan bermacam-macam administrasi sehingga pada saat pembubuhan cap itu seakan-akan diperlambat. Permohonanpun haruslah ada sebelum impor dilakukan sehingga birokrasi yang ada menjadi rumit.”

Kegiatan prosedur yang rumit membuat tujuan fasilitas pembebasan PPN menjadi sedikit tidak tepat sasaran. Padahal tujuan diberikan fasilitas pembebasan PPN adalah konsumen tidak menanggung beban PPN atas barang dan jasa tertentu. Kebijakan ini didesain untuk membantu pengusaha pelayaran dalam mengembangkan usahanya sehingga dengan PPN dibebaskan pemerintah maka

³⁹ Kutipan wawancara dengan Kepala Keuangan PT. Putera Master Penyebrangan Merak (persero), Yohanes, di Gedung ASDP Cabang Merak, Jumat 09 Mei 2008, pukul 09.00

dapat memacu pertumbuhan industri pelayaran nasional. Kebijakan ini adalah tolak awal atas peran serta pemerintah dalam rangka menumbuhkan industri pelayaran nasional yang sudah sekian lama terpuruk.

Kebijakan perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan perpajakan ini dilakukan pemerintah merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi atau kebijakan pendapatan negara (*fiscal policy*). Salah satu kebijakan ini berupa fasilitas pembebasan PPN yang diberikan kepada perusahaan pelayaran niaga nasional. Mengenai kebijakan fasilitas PPN informan memberikan pendapatnya.⁴⁰

“ Fasilitas PPN didesain untuk menunjang pertumbuhan sektor industri laut ditengah keterpurukan industri pelayaran beberapa tahun yang lalu. Diharapkan dengan kebijakan ini ada semacam stimulan yang bisa menggairahkan dunia usaha pelayaran. Selain itu, secara umum agar berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.”

Berdasarkan pernyataan itu maka dapat diketahui bahwa pemerintah memberikan fasilitas PPN agar berdampak secara langsung terhadap perusahaan pelayaran sehingga industri pelayaran dimasa yang akan datang dapat tumbuh dan berkembang. Hal ini sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian fasilitas PPN yakni untuk membantu berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha, meningkatkan daya saing, dan memperlancar pembangunan nasional.

⁴⁰ Kutipan wawancara dengan Fiskus, Budiarjo, di KPP Pratama Cilegon, Kamis 12 Mei 2008, pukul 08.00

Bagi perusahaan pelayaran niaga nasional dengan adanya fasilitas ini membantu meringankan beban perusahaan dalam rangka pendanaan pengadaan kapal laut sehingga biaya operasional menjadi lebih sedikit. Pengenaan PPN terhadap pengadaan kapal tidaklah sedikit jumlahnya sehingga fasilitas pembebasan PPN yang diberikan oleh pemerintah dapat memberikan ruang gerak bagi perusahaan niaga nasional untuk bersaing dengan perusahaan lainnya. Hal ini seperti dijelaskan informan berikut ini.⁴¹

”Pembiayaan baik itu sewa maupun beli kapal laut sangatlah besar jumlahnya sehingga bila PPN dibayarkan bersamaan dengan harga sewa maupun beli kapal laut maka akan memberatkan perusahaan pelayaran.”

Berdasarkan Pernyataan tersebut dapatlah diketahui bahwa fasilitas pembebasan PPN memang sangatlah diperlukan perusahaan pelayaran agar pembiayaan dalam pengadaan menjadi tidak berat. Operasional perusahaan dan beban keuangan perusahaan pelayaran menjadi ringan.

Penghitungan PPN atas transaksi pengadaan kapal laut berdasarkan harga jual untuk pengadaan kapal baru dan kapal bekas, sedangkan untuk pengadaan kapal melalui *charter* berdasarkan harga sewanya. Hal ini sesuai informasi dari informan.⁴²

“Untuk dasar penghitungan PPN pengadaan kapal laut dibagi 2 yaitu :
1. Pembelian kapal baru & bekas berdasarkan Harga perolehan atau nilai impor.
2.Sewa kapal/Charter berdasarkan harga sewa kapal sesuai dengan perjanjian waktu yang disepakati.”

⁴¹ Kutipan wawancara dengan Kepala Keuangan PT.Putera Master Penyebrangan Merak (persero), Yohanes, di Gedung ASDP Cabang Merak, Jumat 09 Mei 2008, pukul 09.00

⁴² Kutipan wawancara dengan Pws.Ut. Perpajakan Direktorat Hilir PT Pertamina (persero), Awaluddin Fitri, di Gedung M KP Pertamina, Rabu 11 Juni 2008, pukul 17.00

Berikut ini merupakan tabel harga sewa/charter kapal dari tahun 2005 s/d

2007, yaitu :

Tabel 4.1
Harga Sewa /Charter Kapal

Tahun	VLCC	Handysize	Aframax	Total	Asumsi Kurs 1 \$	Total
2005	\$6,980,833	\$ 5,903,083	\$ 4,116,000	\$ 16,999,917	Rp 9,835	Rp 167,194,180,417
2006	\$7,029,333	\$ 6,728,000	\$ 3,744,333	\$ 17,501,667	Rp 9,020	Rp 157,865,033,333
2007	\$6,556,000	\$ 4,380,000	\$ 3,714,000	\$ 14,650,000	Rp 9,419	Rp 137,988,350,000
Total						Rp 463,047,563,750

Sumber : Clarkson Shipping Company

Berikut Perhitungan pengenaan PPN dalam transaksi sewa kapal adalah sebagai berikut, yaitu :

$$\text{PPN yang terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}^{43}$$

$$\text{PPN yang terutang 2005} = 10 \% \times \text{Rp } 167,194,180,417$$

$$= \text{Rp } 16,719,418,042$$

$$\text{PPN yang terutang 2006} = 10 \% \times \text{Rp } 157,865,033,333$$

$$= \text{Rp } 15,786,503,333$$

$$\text{PPN yang terutang 2007} = 10 \% \times \text{Rp } 137,988,350,000$$

$$= \text{Rp } 13,798,835,000$$

Berdasarkan data tersebut tahun 2005 PPN yang terutang Rp. 16,719,418,042, tahun 2006 PPN yang terutang sebesar Rp 15,786,503,333, dan tahun 2007 PPN yang terutang Rp. 13,798,835,000 dapat terlihat bahwa dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 total jumlah pembayaran PPN sebesar Rp 46,304,756,375. Adanya penurunan jumlah PPN dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 yakni 17,48% atau sebesar. Rp 2. 920.583.042. Sebagai gambaran Berikut ini merupakan *Flow chart Charter* dalam suatu perusahaan pelayaran.

⁴³ Ibid.

Berdasarkan keterangan atas sewa kapal laut (*charter*) maka dalam satu tahun rata-rata mencharter \pm 130 kapal. Hal ini disebabkan fluktuatifnya kebutuhan operasional perusahaan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan.⁴⁴

“Untuk jumlah kapal yang kita sewa adalah fluktuatif setiap bulan, tergantung dari kebutuhan tonase. Akan tetapi sebagai gambaran jumlah kapal charter (time charter) yang ada saat ini berkisar antara 130-an kapal.”

Berdasarkan pernyataan tersebut maka faktor yang sering menjadi pertimbangan perusahaan dalam menyewa yakni adanya kebutuhan tonase. Tonase merupakan berat barang yang akan dibawa oleh kapal dari tempat satu dengan tempat lain. Letak wilayah dan geografis juga menjadi faktor yang patut diperhitungkan dalam menyewa kapal karena kondisi letak dan geografis yang sulit maka makin tinggi biaya sewa/*charter* kapal laut. Tak hanya jenis kapal yang digunakan dalam mencharter kapal laut juga patut dipertimbangkan akan tetapi biaya *demurage* dan *Own Use* kapal yang akan mempengaruhi nilai sewa/*charter* kapal.

Salah satu pilihan perusahaan pelayaran dalam pengadaan kapal laut yakni melalui pembelian kapal baru/bekas. Pengadaan kapal melalui pembelian melalui beberapa proses pelelangan yang dilakukan oleh perusahaan kepada perusahaan galangan kapal baik itu yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Proses ini mengalami beberapa tahapan. Beberapa pertimbangan dilakukan

⁴⁴ Kutipan wawancara dengan Kepala Keuangan Perkapalan PT Pertamina (persero), Erwien, di Gedung PKK Yos Sudarso, Selasa 06 Mei 2008, pukul 10.30

perusahaan sebelum menentukan pilihan dalam membeli kapal baru/bekas yakni harga kapal, kualitas kapal, dan waktu yang dalam membuat kapal yang dilakukan perusahaan kapal. Dengan terbatasnya kemampuan galangan kapal laut di Indonesia membuat perusahaan pelayaran lebih dominan memilih membeli kapal laut dari luar negeri. Berikut ini Informasi dari informan.⁴⁵

” Lelang kita buka dalam pembelian kapal namun dalam pembelian kapal baru pilihannya bukan hanya harganya yang murah akan tetapi kualitas kapal yang baik dan waktu pembuatan kapal juga menjadi pertimbangan sehingga operasional kapal dapat segera dilaksanakan.”

Berikut ini daftar harga pembelian kapal baru dari tahun 2005 s/d 2007,

yaitu :

Tabel 4.2
Harga Pembelian Kapal Baru

Tahun	VLCC	Handysize	Aframax	Total	Asumsi Kurs 1 \$	Total
2005	\$174,520,833	\$ 118,061,667	\$ 61,740,000	\$ 354,322,500	Rp 9,835	Rp 3,484,761,787,500
2006	\$140,586,667	\$ 134,560,000	\$ 56,165,000	\$ 331,311,667	Rp 9,020	Rp 2,988,431,233,333
2007	\$131,120,000	\$ 87,600,000	\$ 55,710,000	\$ 274,430,000	Rp 9,419	Rp 2,584,856,170,000
Total						Rp 9,058,049,190,833

Sumber : Clarkson Shipping Company

Berikut ini merupakan perhitungan PPN dalam pembelian kapal baru,

yaitu :

$$\begin{aligned} \text{PPN yang terutang 2005} &= 10 \% \times \text{Rp } 3,484,761,787,500 \\ &= \text{Rp } 348,476,178,750 \end{aligned}$$

⁴⁵ Kutipan wawancara dengan Kepala Keuangan Perkapalan PT Pertamina (persero), Erwien, di Gedung PKK Yos Sudarso, Selasa 06 Mei 2008, pukul 10.30

PPN yang terutang 2006 = 10 % X Rp Rp 2,988,431,233,333


= Rp 298,843,123,333

PPN yang terutang 2007 = 10 % X Rp Rp 2,584,856,170,000

= Rp 258,485,617,000

Berdasarkan perhitungan PPN yang terutang untuk pembelian kapal baru pada tahun 2005 sebesar Rp. 348.476.178.750, tahun 2006 sebesar Rp. 298.843.123.333, dan tahun 2007 Rp. 258.485.617.000. Perhitungan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 jumlah PPN sangatlah turun drastis yakni sebesar 25,82%. Berikut ini diagram Perbandingan PPN tahun 2005 s/d 2007

Tabel 4.3



Sumber : diolah dari temuan penelitian

Total PPN terutang pada Tahun 2007 suatu perusahaan pelayaran mengeluarkan sejumlah uang sebesar Rp 272,284,452,000/tahun atau senilai

dengan Rp 22,690,371,000/bulan untuk seluruh transaksi pengadaan kapal. Hal itu sesuai dengan Informasi dari informan sebagai berikut :⁴⁶

“Jumlah +/- Rp 25 M perbulan PPN untuk kegiatan kapal termasuk adanya pembelian kapal dan charter kapal. Nominal tersebut cukup lumayan sehingga kalau bisa dicover maka likuiditas perusahaan semakin baik.”

Berdasarkan data tersebut maka Jumlah PPN terutang yang wajib dibayar ke kas Negara merupakan hasil perhitungan mengurangi PPN yang dibayar kepada PKP lain sehingga dinamakan Pajak Masukan (*input tax*) dengan PPN yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa atau yang disebut Pajak Keluaran (*output tax*). Pola ini dinamakan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction method*). Pajak dikurangkan dengan pajak untuk memperoleh jumlah pajak yang akan dibayar ke kas Negara dinamakan *tax credit* (metode Pengkreditan/*credit method*).

Hampir sekitar 85% komposisi perusahaan pelayaran dalam pengadaan kapal laut melalui sewa/*charter*. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli kapal baru dan terbatasnya modal menjadi salah satu faktor penyebabnya sedikitnya jumlah kapal baru yang ada. Berbagai fasilitas ditawarkan oleh perusahaan jasa persewaan kapal dengan harga bersaing. Selain itu, *charter* kapal untuk jangka pendek sangatlah membantu operasional perusahaan karena kapal ada sesuai dengan kebutuhan. Seperti dijelaskan informan sebagai berikut :⁴⁷

⁴⁶ Kutipan wawancara dengan Pws.Ut. Perpajakan Direktorat Hilir PT Pertamina (persero), Awaluddin Fitri, di Gedung M KP Pertamina, Rabu 11 Juni 2008, pukul 17.00

⁴⁷ Kutipan wawancara dengan Kepala Keuangan Perkapalan PT Pertamina (persero), Erwien, di Gedung PKK Yos Sudarso, Selasa 06 Mei 2008, pukul 10.30

“...Kembali ke penjelasan Pengadaan Kapal, untuk pengadaan kapal pada prinsipnya ada 2 macam basis penyewaan:

- 1. time charter = berbasis waktu sewa, misal 1 tahun, 6 bulan dsb.*
 - 2. voyage charter = berbasis titik loading-discharge, artinya kita menyewa untuk jarak tertentu mis, Tj. Priok - Surabaya, dan sebagainya.*
- Berdasarkan basis inilah charter menjadi primadona perusahaan kapal karena sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan”*

Melihat dari pernyataan informan maka dapat diketahui bahwa dalam sewa kapal (*charter*) basis penyewaan tergantung kebutuhan operasional dan manfaat ingin diambil oleh perusahaan sehingga pergerakan sewa kapal menjadi fluktuatif.

4.2 Implikasi Kebijakan Fasilitas PPN bagi Perusahaan Pelayaran Non Niaga Nasional

Pemberlakuan KMK No.370/KMK.03/2003 mengenai Tata cara pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai ditanggung oleh pemerintah atas impor kapal, penyerahan kapal, penyerahan jasa persewaan kapal, penyerahan jasa keagenan kapal, penyerahan jasa/perawatan/reparsi kapal, dan penyerahan jasa kepelabuhan memberikan berbagai efek bagi perusahaan pelayaran, yaitu :

- a. Kondisi arus dana perusahaan dalam periode berjalan akan berpengaruh terhadap keluarnya sejumlah uang untuk pembayaran PPN. Keuangan merupakan faktor krusial yang terkena dampak adanya kebijakan perpajakan karena secara langsung adanya pembebanan PPN pada transaksi pengadaan kapal ikut menentukan keluar-masuknya uang perusahaan. Hal ini akan jauh berbeda dengan likuiditas perusahaan pelayaran nasional yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Perusahaan pelayaran nasional akan menjadi lebih baik sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat bersaing dengan perusahaan

pelayaran asing. Berdasarkan Penghitungan PPN diatas maka dapat diketahui bahwa asas *equity* antara Perusahaan pelayaran nasional yang mendapatkan fasilitas PPN dengan Perusahaan yang belum mendapatkan fasilitas PPN sangatlah berbeda dan dirasakan tidak adil karena satu sisi perusahaan pelayaran harus mengeluarkan uang untuk membayar PPN sebesar Rp 22,690,371,000/bulan. Jumlah yang tidak sedikit yang mempengaruhi kondisi arus dana perusahaan pada periode berjalan. Kondisi ini tentu sangatlah tidak menguntungkan bagi perusahaan karena dalam persaingan kekuatan dana sehingga dapat bersaing dengan perusahaan pelayaran lain. Kondisi arus dana juga akan mencerminkan kondisi operasional perusahaan yang sedang berjalan. Realisasi biaya yang terjadi juga merupakan tolak ukur dari keberhasilan dari anggaran yang dibuat pada periode sebelumnya. Berikut ini salah satu proyeksi perusahaan pelayaran yang terpengaruh akibat pengenaan PPN pengadaan kapal.

Tabel 4.4

Laporan Penerimaan / Pengeluaran

PT X

Tahun 2007

	November	Desember			
	Realisasi	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4
Saldo Awal	73,263,865,368	7,441,407,651,101	9,416,206,473,249	11,780,412,484,684	14,070,737,058,261
	-				
Penerimaan					
1. Penjualan BBM	6,837,159,147,417	820,459,097,690	2,187,890,927,173	2,119,519,335,699	2,119,519,335,699
2. Penjualan NBBM	1,086,218,393,500	130,346,207,220	347,589,885,920	336,727,701,985	336,727,701,985
3. Penjualan Lain-lain	-				
4. Lain-lain (Other Income)	6,852,687,720	1,850,225,684	2,192,860,070	2,124,333,193	1,987,279,439
Jumlah Penerimaan	7,930,230,228,637	2,141,162,161,732	2,537,673,673,164	2,458,371,370,877	2,299,766,766,305

		-	-	-	-
1. Pembelian MM Intake Kilang		-	-	-	-
2. Pembelian Gas Intake Kilang (Domestik)		-	-	-	-
3. Biaya operasi :		-	-	-	-
Sundries	11,577,945,456	3,126,045,273	3,704,942,546	3,589,163,091	3,357,604,182
Material	15,266,359,656	4,121,917,107	4,885,235,090	4,732,571,493	4,427,244,300
Kontrak	19,900,794,312	5,373,214,464	6,368,254,180	6,169,246,237	5,771,230,350
Upah	78,736,114,080	21,258,750,802	25,195,556,506	24,408,195,365	22,833,473,083
Perkapalan	226,903,710,000	254,132,155,200	-	-	-
4. Resale Commodities	-				
5. Pajak	-				
PPN	42,690,371,000	45,413,215,520			

PBB-KB	-				
PLN dll	-				
PPh Pasal 21	166,576,663,368	44,975,699,109	53,304,532,278	51,638,765,644	48,307,232,377
PPh lain-lain (22,23)	434,485,032	117,310,959	139,035,210	134,690,360	126,000,659
7. Lain-lain	-				
Jumlah Pengeluaran	562,086,442,904	166,363,339,584	173,467,661,729	168,046,797,300	157,205,068,442
Penerimaan lain-lain	-				
1. Dropping dari K. Pusat	-	-	-	-	-
2. Lain-lain Prepayment	-				
Jumlah Penerimaan lain-lain	-	-	-	-	-
Arus Kas Bersih	7,368,143,785,733	1,974,798,822,148	2,364,206,011,435	2,290,324,573,577	2,142,561,697,863
Saldo Akhir	7,441,407,651,101	9,416,206,473,249	11,780,412,484,684	14,070,737,058,261	16,213,298,756,123

Sumber : diolah dari temuan penelitian

Jika Dilihat dari tabel 4.4 maka dapat diketahui, Jumlah PPN yang dibayarkan oleh perusahaan sebesar Rp. 272,284,452,000/tahun sangatlah signifikan jika dibandingkan dengan pengeluaran yang digunakan untuk operasional perusahaan biaya kontrak, sundries, dan material perusahaan. Jika melihat operasional perusahaan dilihat dari biaya sundries per bulan perusahaan pada periode November sebesar Rp.11,577,945,456 maka PPN yang dibayarkan sebesar Rp. 42,690,371,000,- atau senilai hampir 2 (dua) kali lipat. PPN yang dikeluarkan dalam pembiayaan kapal rata-rata per bulan lebih besar sekitar 20% dari realisasi biaya material yang hanya sebesar 19,900,794,312 dan kontrak perusahaan yakni sebesar Rp. 15,266,359,656. Komposisi dari Kontrak dan material sangat berkaitan langsung dengan berjalannya operasional perusahaan. Biaya ini adalah biaya utama dalam menjalankan roda kebijakan perusahaan. Nominal uang dalam transaksi ini sangatlah berpengaruh besar terhadap perkembangan operasional perusahaan. Uang yang dikeluarkan untuk pembayaran PPN akan lebih bermanfaat untuk pembiayaan operasional perusahaan sehingga perusahaan dapat membuat kebijakan yang lebih cepat dalam menghadapi hambatan dalam pengadaan dana dan lebih tepat apabila ingin mengembangkan investasi dalam perusahaan pelayaran.

Walaupun saat ini kondisi industri pelayaran Indonesia sangat tumbuh secara signifikan yakni sekitar 65,3 % dalam hal pangsa pasar. Perusahaan pelayaran nasional hanya dapat mengangkut 148 ,7 juta ton dari total muatan 227,9 juta ton dan kapal asing hanya sebesar 79,2 juta ton atau 34,7 %. Kondisi inilah sangat berbeda pada tahun 2004 dimana kapal nasional hanya dapat

mengangkut 101,3 juta ton atau 54% dari total muatan 187,6 juta ton, sedangkan kapal asing sebesar 86,3 juta ton atau hanya 46 %. Inilah salah satu efek yang dihasilkan akibat kebijakan fasilitas pembebasan PPN terhadap transaksi pengadaan kapal. Hal ini senada dengan informasi dari informan sebagai berikut:⁴⁸

“Likuiditas perusahaan akan lebih baik operasional perusahaan tidak perlu dibebani dengan pengeluaran tambahan karena kita membayar PPN untuk kegiatan perkapalan yang nominalnya sangatlah signifikan”

Likuiditas perusahaan merupakan faktor penting bagi operasional perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat bertahan dengan kondisi persaingan yang sangat ketat. Likuiditas tidak lepas dari *cash flow* perusahaan yang harus dikeluarkan. Jumlah yang dikeluarkan untuk pembayaran PPN Rp 22,690,371,000 akan berpengaruh dengan keuangan perusahaan yang setiap bulannya harus menyisihkan sejumlah itu. Walaupun PPN dapat dikreditkan akan tetapi itu membutuhkan waktu sehingga apabila perusahaan membutuhkan dana secara cepat maka hal tersebut tidak dapat dilaksanakan. Perkembangan perusahaan juga akan terhambat karena langkah-langkah kebijakan yang harus diambil juga harus mempertimbangkan jumlah uang yang harus dibayarkan untuk PPN.

b. Pengenaan PPN pada pengadaan kapal laut sedikitnya akan menambah resiko beban pada kredit pajak. Hal ini akan berbeda dengan adanya fasilitas pembebasan PPN terhadap transaksi pengadaan kapal laut memberikan tidak ada

⁴⁸ Kutipan wawancara dengan Pws.Ut. Perpajakan Direktorat Hilir PT Pertamina (persero), Awaluddin Fitri, di Gedung M KP Pertamina, Rabu 11 Juni 2008, pukul 17.00

resiko beban biaya akibat PPN tidak dapat dikreditkan karena faktor pajak standar cacat, kadaluarsa, dan hilang. Meminimalisir resiko ataupun kesalahan yang disebabkan oleh manusia juga merupakan salah satu implikasi dengan adanya pemberlakuan fasilitas pembebasan PPN. Hal ini seperti dijelaskan informan berikut ini:⁴⁹

“ Kesalahan manusia sering kali menjadi penyebab dalam PPN tidak dapat dikreditkan sehingga dengan adanya kebijakan fasilitas pembebasan PPN maka kesalahan-kesalahan tersebut akan dapat diminimalisir.”

c. Operasional berkaitan dengan pungutan, setoran, laporan PPN lebih ringan sehingga lebih memudahkan pekerjaan administrasi perusahaan. Kompleksitas pekerjaan yang membuat operasional pajak menjadi bertambah banyak. Banyaknya transaksi yang terjadi dalam perusahaan menyebabkan pekerjaan juga bertambah banyak. Kebijakan pembebasan fasilitas PPN memberikan efektifitas dan efisiensi operasional perusahaan. Operasional mengenai pungutan, setoran, dan laporan PPN menjadi lebih mudah karena lebih sedikit sehingga dapat menangani pengenaan PPN pada transaksi yang lain.

⁴⁹ Kutipan wawancara dengan Kepala Keuangan PT.Putera Master Penyebrangan Merak (persero), Yohanes, di Gedung ASDP Cabang Merak, Jumat 09 Mei 2008, pukul 09.00